

**DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

MOHAMAD ZAINI

18310006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2021**

DEKLARASI/PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan di manapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat baku.

Kupang, Desember 2021

Penulis



Mohamad Zani

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

Telah Disetujui Dan Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Kupang, 17 Desember 2022

Pembimbing I



Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum
NIDN : 163199019

Pembimbing II



Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum
NIDN : 162115027

MENGESAHKAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. MELKIANUS NDAOMANU, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang – NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050
Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA






Pada hari ini **JUMAT** Tanggal 17 (**TUJUH BELAS**) Bulan **DESEMBER** Tahun 2021 (**DUA RIBU DUA PULUH SATU**) telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Telah dinyatakan “**LULUS**” Mahasiswa :

Nama : MOHAMAD ZAINI
NIM : 18310006
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
JUDUL : Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

PANITIA PENGUJI



1. Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum
2. Sekretaris : Frasina Pattiruhu, SH., M.Hum
3. Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
2. Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum
3. Tontji Ch. Rafael, SH. MH

TANDA TANGAN

()
()
()
()
()

Kupang 17 Desember 2021

MENGATAHUI

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. MELKIANUS NDAOMANU, SH., M.Hum
NIDN: 0822106401

MOTTO

**DUNIA INI IBARAT BAYANGAN
KALAU KAMU BERUSAHA MENAGKAPNYA IA AKAN LARI
TAPI KALAU KAMU MEMBELAKANGINYA IA TAK PUNYA PILIHAN
SELAIN MENGIKUTI MU**

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Allah SWT

Ayahanda dan Ibunda tersayang

Istri Dan Anak – Anak Tercinta

Saudara-saudariku tersayang

Direktorat Lalu Lintas Polda NTT

Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian** ini dengan baik.

Skripsi ini terlaksana dengan baik bukan karena kesanggupan penulis sendiri melainkan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan limpah terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M., Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah menerima penulis untuk belajar di Ukaw;
2. Bapak Kapolda NTT, Irjen. Pol. Drs. H. Lotharia Latif, S.H., M.Hum yang telah mengizinkan penulis untuk dapat melanjutkan studi S-1 di Fakultas Hukum Ukaw;
3. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membimbing penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Ukaw;
4. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai pembimbing I yang dengan tulus untuk selalu meluangkan waktu, tenaga, serta sumbangsih pemikiran-pemikiran yang bersifat membangun dalam mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Fransina Patturu, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini
6. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
7. Bapak Otlief J. R Wewo, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
8. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis sejak awal kuliah hingga penulisan skripsi ini;
9. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH., MH sebagai Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH);
10. Semua Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan;
11. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (Om Agus, om Roby, Om Ady) yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan;
12. Ayah Tercinta Achmad dan Ibu Tercinta Supiaty Serta Kaka Adik yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama perkuliahan hingga pada penulisan skripsi ini;
13. Istri Tercinta Siti Sandia Waimabing dan Anak-anak Tersayang Nadia V. A dan Dzaky Achmad Azka yang selalu mendukung dalam do'a
14. Sahabat-sahabat yang selalu hadir dalam keadaan suka maupun duka sejak awal perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini;

15. Semua teman seangkatan tahun 2018 yang sama-sama saling mendukung dan saling memotivasi sejak awal perkuliahan hingga pada penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang sempat membaca tulisan ini guna menyempurnakan skripsi ini

Akhirnya penulis berharap bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Kupang, Desember 2021

DAFTAR ISI

DEKLARASI/PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
INTISARI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Tentang Lalu Lintas	21
C. Pengertian Kelalain	26
D. Pelanggaran Lalu Lintas.....	27
E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	35
F. Disparitas	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat dan Jenis Penelitian	47
B. Variabel Penelitian.....	48
C. Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	50
B. Analisis Hasil Penelitian	75

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	

INTISARI

Penelitian ini berjudul “Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian.”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya Disparitas putusan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan kematian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif pendekatan yang mencakup penelitian hukum terhadap Penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum. Adapun maksud penggunaan jenis penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan yang ada (buku, peraturan perundang-undangan, penetapan, media internet, surat kabar, dan hasil penelitian yang diterbitkan) melalui bahan kepustakaan. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Oleh karena itu dalam penelitian ini bahan Hukum Primer yang digunakan adalah : 1).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2).Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 3).Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan; 4).Putusan Pengadilan. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Terdapat 4 (empat) hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, antara lain :1) Tuntutan Penuntut Umum yang berbeda. 2) Kualitas perbuatan terdakwa. 3) Independensi Hakim. 4) Faktor yang memberatkan dan meringankan. Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia antara lain :1). Agar hakim harus lebih obyektif dalam memutus dan menjatukan putusan suatu kasus tindak pidana, agar tidak menimbulkan kecemburuan hukum di dalam masyarakat. 2). Diharapkan kepada majelis hakim untuk menjadi pribadi yang memiliki latar belakang individu yang baik, sehingga di dalam memutus suatu perkara lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman hukum di dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Disparitas, Putusan Pemidanaan, Tindak Pidana, Lalu Lintas*